

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 28/Kpts/KPU-Kab-012.657494/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE-KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK

: Bawa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kecamatan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali, sesuai ketentuan Pasal 40 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Boyolali membentuk PPS se-Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Pengangkatan Anggota PPS se-Kabupaten Boyolali pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahann Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU No 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Menjadi Anggota PPS Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se-Kabupaten Boyolali; Mengangkat nama-nama dalam lajur 3 sebagai Anggota PPS sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini; Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS
- c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- d. Melaporkan pelakanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada PPK;
- e. Mengumumkan daftar pemilih sementara dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK;

- f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - i. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK;
 - j. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
 - k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - m. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu;
 - n. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - o. Menyerahkan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf m kepada seluruh peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK;
 - p. Membuat BA penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK;
 - q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kota suara disegel;
 - r. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - s. Mengenakan sanksi administratif dan/atau memberhentikan PPD dan/atau terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 berdasarkan laporan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
 - u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di wilayah kerjanya;
 - v. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - w. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu kecuali dalam hal perhitungan suara;
 - x. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Boyolali dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - y. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang;
- Segela biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Boyolali.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- Lampiran 30 Halaman.